

## **LAMPIRAN**

1.1 Pandoman Wawancara

1.2 Pedoman Studi Pustaka

1.3 Catatan Lapangan 1

1.4 Display Data

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PADA PT TASPEN

- 1 Bagaimana Pernyataan Komitmen perusahaan dalam menjalankan *whistleblowing system*?
- 2 Bagaimana Kebijakan Perlindungan Pelapor *whistleblowing system*?
- 3 Bagaimana Struktur pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran?
- 4 Adakah kewajiban hukum bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran?
- 5 Bagaimana Peranan Manajer dalam Penerapan WBS?
- 6 Bagaimana prosedur Pelaporan Anonim?
- 7 Bagaimana Mekanisme Penyampaian Pelaporan *whistleblowing system*?
- 8 Bagaimana Proses Investigasi Pelaporan *whistleblowing system*?
- 9 Adakah Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan untuk karyawan terkait adanya kebijakan WBS? Jika terdapat, bagaimana bentuk dan proses kegiatannya?
- 10 Bagaimana komunikasi dari atasan terhadap karyawan terkait sistem WBS?
- 11 Adakah pemberian insentif bagi pelapor WBS? Jika terdapat bagaimana bentuknya?
- 12 Adakah Pemantauan Efektivitas, Perbaikan Program, dan Benchmarking terhadap sistem WBS?

## Lampiran 2 : Pedoman Studi Pustaka

**PEDOMAN STUDI PUSTAKA**  
**PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PADA PT TASPEN**

Pengamatan	Indikator	Sumber
Penerapan Aspek Struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>)</li> <li>• Tim Pengelola Whistleblowing System</li> <li>• Kebijakan Perlindungan Pelapor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Website PT TASPEN</li> <li>• Pedoman WBS PT TASPEN</li> </ul>
Penerapan Aspek Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme Penyampaian Pelaporan</li> <li>• Proses Investigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman WBS PT TASPEN</li> </ul>
Penerapan Aspek Perawatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas WBS melalui jumlah pelaporan dari tahun ke tahun</li> <li>• Perbaikan program WBS PT TASPEN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annual Report PT TASPEN 2013 - 2018</li> </ul>

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

1. Peneliti : Bagaimana Pernyataan Komitmen perusahaan dalam menjalankan whistleblowing system?

Informan : Insan TASPEN berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, salah satunya melalui Pedoman Perilaku (Code of Conduct) secara konsisten dan berkesinambungan yang diatur dalam Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor : PD-25/DIR/2018 dan KEP-01/DK-TASPEN/2018 tentang Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) PT TASPEN (Persero). Pedoman tersebut dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Insan TASPEN untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar dan norma yang berlaku. Setiap tahun Insan TASPEN wajib menandatangani komitmen karyawan sebagai wujud implementasi komitmen terhadap pelaksanaan pedoman tersebut.

2. Peneliti : Bagaimana Kebijakan Perlindungan Pelapor whistleblowing system?

Informan : Kebijakan Perlindungan terhadap pelapor dan/atau terlapor diatur dalam Peraturan Direksi Nomor : PD-32/DIR/2013 tentang Whistleblowing System PT TASPEN (Persero). Dalam melaksanakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, perusahaan menetapkan kebijakan perlindungan bagi pelapor berupa:

- a. Perusahaan berkewajiban untuk melindungi pelapor pengaduan;
  - b. Perlindungan pelapor pengaduan dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran;
  - c. Perlindungan pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan bagi pelapor dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi;
  - d. Perusahaan juga memberikan jaminan kerahasiaan terhadap identitas terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti
3. Peneliti : Bagaimana Struktur pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran?

Informan : Tim Pengelola Whistleblowing System dibentuk dan ditetapkan

bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan dan mengelola Whistleblowing System. Susunan tim pengelola meliputi unsur yang mewakili Dewan Komisaris, Direksi, Sekretariat Perusahaan, SPI, Divisi SDM, Desk Kepatuhan, dan Desk Hukum sebagai berikut:

4. Peneliti : Adakah kewajiban hukum bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran?

Informan : Belum ada kebijakan perusahaan yang mengatur kewajiban hukum bagi setiap Insan TASPEN untuk melaporkan pelanggaran.

5. Peneliti : Bagaimana Peranan Manajer dalam Penerapan WBS?

Informan : Dalam Pedoman Whistleblowing System belum diatur bagaimana peran atasan dalam penerapan Whistleblowing System. Namun dalam Code of Conduct telah diatur bahwa setiap atasan wajib untuk memberikan keteladanan dan selalu mendorong bawahannya untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi bawahan untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Peneliti : Bagaimana prosedur Pelaporan Anonim?

Informan : Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan dan memenuhi unsur What, Where, When, Who dan How. Agar laporan atas dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti, pelapor harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang telah memenuhi syarat 4W1H (What, Where, When, Who dan How) namun tanpa identitas pelapor, maka Sekretaris melalui Tim Pelaksana menyampaikan laporan tersebut kepada Pengarah untuk mendapat persetujuan atau tidaknya dilakukan proses tindak lanjut.

7. Peneliti : Bagaimana Mekanisme Penyampaian Pelaporan *whistleblowing system*?

Informan :

- a. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan TASPEN kepada Tim Pengelola Whistleblowing

System dengan alamat: Tim Pengelola Whistleblowing System PT TASPEN (Persero) Jl. Letjen Suprpto No. 45, Cempaka Putih, Jakarta 10520

- b. Pelapor dapat juga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Tim Pengelola Whistleblowing System PT TASPEN (Persero) melalui saluran yang telah disediakan Perusahaan seperti Faksimile, Telephone, SMS dan e-mail.
- c. Pelapor wajib melengkapi laporan dugaan pelanggaran dengan identitas pelapor lengkap disertai alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi (jika ada).

#### 8. Peneliti : Bagaimana Proses Investigasi Pelaporan whistleblowing system?

Informan :

a. Jika hasil penelitian awal memerlukan audit investigasi, maka Tim Pelaksana membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Awal kepada Pengarah, yaitu:

1. Pemegang Saham, jika terlapor adalah Direksi/Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris, jika terlapor adalah organ pendukung Dewan Komisaris;
3. Direksi, jika terlapor adalah Karyawan.

b. Dalam hal Terlapor adalah Direksi/Dewan Komisaris, proses audit investigasi lebih lanjut diserahkan kepada Pemegang Saham sesuai mekanisme yang berlaku pada Kementerian BUMN.

c. Dalam hal Terlapor adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris, dilakukan proses sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pembahasan untuk menunjuk Tim Investigasi dan jika diperlukan dapat melibatkan Internal Auditor.
2. Tim Investigasi melakukan audit investigasi sesuai peraturan yang berlaku dan melaporkan hasil audit investigasi kepada Dewan Komisaris.
3. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TERBUKTI :
  - Dewan Komisaris melakukan pembahasan untuk memberikan/menetapkan sanksi dan menyampaikan surat pemberitahuan penerapan sanksi tersebut kepada Tim Pelaksana.

- Tim Pelaksana meneruskan surat pemberitahuan pengenaan sanksi kepada Sekretariat untuk didokumentasikan.
- d. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TIDAK TERBUKTI,
- Dewan Komisaris menyampaikan hasil audit investigasi tersebut kepada Tim Pelaksana.
  - Tim Pelaksana meneruskan hasil audit investigasi kepada Sekretariat.
- d. Sekretariat membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan dokumen pertinggal.
- e. Dalam hal Terlapor adalah Karyawan, dilakukan proses sebagai berikut:
1. Direksi melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan/rekomendasi kepada Kepala SPI untuk membentuk Tim Investigasi.
  2. Tim Investigasi melakukan audit investigasi dengan mempedomani Surat Keputusan Direksi yang berlaku tentang Audit Khusus dan melaporkan hasil audit investigasi kepada Kepala SPI.
  3. Kepala SPI menyampaikan laporan hasil audit investigasi kepada Direksi.
  4. Direksi melakukan pembahasan laporan hasil audit investigasi.
  5. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TERBUKTI :
    - Direksi menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi kepada Manajer Utama Divisi SDM untuk diproses lebih lanjut dengan mempedomani Surat Keputusan Direksi yang berlaku tentang Disiplin Karyawan.
    - Manajer Utama Divisi SDM menyampaikan laporan pengenaan sanksi kepada Direksi dan Tim Pelaksana.
    - Tim Pelaksana menyampaikan laporan pengenaan sanksi kepada Sekretariat untuk didokumentasikan.
  6. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TIDAK TERBUKTI :
    - Direksi menyampaikan rekomendasi kepada Kepala SPI untuk diteruskan kepada Tim Pelaksana.
    - Tim Pelaksana meneruskan hasil audit investigasi kepada Sekretariat.

- Sekretariat membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan dokumen pertinggal.

9. Peneliti : Adakah Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan untuk karyawan terkait adanya kebijakan WBS?

Informan : Tidak, namun Pedoman Whistleblowing System wajib disosialisasikan kepada seluruh karyawan, Direksi, dan Komisaris PT TASPEN (Persero) maupun stakeholders.

10. Peneliti : Bagaimana komunikasi dari atasan terhadap karyawan terkait sistem WBS?

Informan : Kepala Unit Kerja atau atasan memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan mengarahkan bawahan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Atasan juga wajib untuk mensosialisasikan seluruh kebijakan, termasuk kebijakan terkait Whistleblowing System.

Peneliti : Adakah pemberian insentif bagi pelapor WBS?

Informan : Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas terbuktinya laporan pelanggaran sesuai kebijakan Perusahaan, sehingga perusahaan terhindar dari kerugian baik secara materi maupun non materi.

11. Peneliti : Adakah Pemantauan Efektivitas, Perbaikan Program, dan Benchmarking terhadap sistem WBS?

Informan : Sampai saat ini belum ada kegiatan benchmarking yang dilakukan terkait pelaksanaan WBS.

## Lampiran 4 : Display Data

*DISPLAY DATA*  
**PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PADA PT TASPEN**

No	Indikator	Sumber
1.	Pernyataan Komitmen PT TASPEN	Wawancara, Studi Pustaka
2.	Struktur Pengelolaan Sistem Pelaporan	Wawancara, Studi Pustaka
3.	Kebijakan Perlindungan Pelapor	Wawancara, Studi Pustaka
4.	Sumber Daya Pengelola Sistem Pelaporan	Wawancara, Studi Pustaka
5.	Kewajiban Hukum untuk Melaporkan Pelanggaran	Wawancara
6.	Peranan Manajer dalam Penerpapan WBS	Wawancara
7.	Pelaporan Anonim	Wawancara, Studi Pustaka
8.	Mekanisme Penyampaian Pelaporan	Wawancara, Studi Pustaka
9.	Proses Investigasi	Wawancara, Studi Pustaka
10.	Pelaporan	Wawancara, Studi Pustaka
11.	Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan	Wawancara
12.	Komunikasi Berkala	Wawancara
13.	Pemberian Insentif	Wawancara, Studi Pustaka
14.	Pemantauan Efektivitas, Perbaikan Program, dan <i>Benchmarking</i>	Wawancara, Studi Pustaka